

BAB IV

ALASAN INDONESIA KETERGANTUNGAN IMPOR GARAM DARI AUSTRALIA

Berdasarkan pada pemaparan bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketergantungan Indonesia terhadap garam impor dari Australia. Adanya perbedaan kualitas garam yang dihasilkan, teknologi pembuatan, jumlah produksi, serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri di Indonesia mengharuskan pihak Indonesia untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu melalui cara impor garam dari Australia. Praktik impor ini dapat dijelaskan melalui teori perdagangan internasional, serta teori hubungan bilateral.

A. Adanya Hubungan Timbal Balik dalam Perdagangan Internasional yang Menguntungkan Bagi Indonesia dan Australia

Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas berbagai macam bentuk perdagangan telah menjadi bagian yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ini dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia itu sendiri begitu pula yang terjadi dalam suatu negara. Awalnya aktifitas perdagangan terjadi antar individu secara sederhana melalui sistem barter, namun sejalan dengan semakin beragamnya kebutuhan yang diperlukan mengakibatkan perdagangan tidak hanya dilakukan antar individu namun telah meluas menjadi antar satu negara dengan negara lain atau lebih. Perdagangan internasional itu sendiri merupakan suatu proses tukar menukar berbagai barang dan jasa yang didasarkan atas kehendak atau keinginan sukarela dari masing-masing pihak hingga terjadinya kesepakatan (Prasetya, 2012, p. 2)

Perdagangan internasional juga dapat dimengerti sebagai sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa dalam skala internasional. Perdagangan internasional telah berkembang secara pesat dalam lima puluh tahun terakhir sebagai akibat dari kerjasama yang terjalin antar negara-negara (Rusydiana, 2009, p. 47). Setiap negara memiliki karakteristik, sumber daya, ekonomi, dan sosial yang berbeda dengan negara lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan komoditas yang dihasilkan di tiap-tiap negarapun berbeda. Suatu negara mungkin membutuhkan komoditas yang tidak mampu diproduksi sendiri di negaranya namun dimiliki oleh negara lain. Atas dasar inilah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional (Wijaya, 2017, pp. 14-15) ;

1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut
5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi
6. Keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain
7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun didunia dapat hidup sendiri
8. Keragaman atau diversitas sumber daya alam
9. Perbedaan selera (preferensi)
10. Perbedaan biaya produksi.

Dalam perdagangan internasional ada beberapa teori yang dapat menjelaskan bagaimana perdagangan internasional dapat terjadi, salah satunya ialah teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Ricardo menyatakan bahwa meski suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan (*disadvantage*) absolut dalam memproduksi kedua komoditi jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien dalam memproduksi suatu komoditi akan melakukan spesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih kecil, dari komoditi inilah negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif. Sebaliknya, negara tersebut akan mengimpor komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih besar, dari komoditi inilah negara tersebut mengalami kerugian komparatif. Hal ini dikenal sebagai hukum keunggulan komparatif (*Law of Comparative Advantage*) (Salvatore, 1995, p. 3).

Dengan kata lain, setiap negara akan memperoleh keuntungan jika suatu negara melakukan spesialisasi pada produksi yang dapat diproduksi pada biaya yang relatif lebih murah dan mengimpor apa yang dapat diproduksi pada biaya yang relatif lebih mahal. Hukum keunggulan komparatif inilah yang menjadi dasar bagi suatu negara untuk saling menukarkan komoditi melalui ekspor dan impor. Berangkat dari pemahaman ini, Indonesia memutuskan untuk melakukan impor garam dari Australia karena didasarkan atas produksi garam Indonesia yang tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan garam dalam negeri. Selain itu kebutuhan untuk garam industri dibutuhkan dengan kualitas yang lebih bagus. Australia menghasilkan garam dengan kualitas yang baik disebabkan oleh kemajuan teknologi dalam proses pengolahannya, sedangkan garam di Indonesia masih dihasilkan dengan cara tradisional.

Garam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan industri di dalam negeri. Garam tidak hanya digunakan sebagai konsumsi masyarakat namun juga sebagai bahan baku berbagai macam industri. Sebagian besar garam yang diproduksi oleh rakyat dengan mengandalkan cara-cara tradisional menyebabkan produktivitas dan kualitas garam yang dihasilkan relatif rendah sehingga garam produksi rakyat ini sebagian besar tidak dapat diserap oleh industri didalam negeri yang membutuhkan garam dengan kualitas yang lebih tinggi. Apabila dibandingkan antara kebutuhan nasional dan kemampuan produksi, maka produksi garam nasional hanya mampu memenuhi kebutuhan dari sisi konsumsi saja, sementara untuk kebutuhan bahan baku industri masih bergantung pada impor (Ardiyanti, 2016, p. 7).

Baik Australia maupun Indonesia tetap dapat diuntungkan dari aktifitas perdagangan ini. Untuk Indonesia, impor garam dari Australia dapat mengurangi biaya yang akan dikeluarkan daripada harus memproduksi garam didalam negeri yang sesuai untuk kebutuhan industri, impor garam lebih murah dibandingkan dengan mengimpor teknologi untuk meningkatkan produksi garam di dalam negeri, selain itu perkembangan industri di dalam negeri yang membutuhkan bahan baku garam tetap berjalan dan tidak terhambat akibat dari terpenuhinya kebutuhan akan bahan baku yaitu garam. Sedangkan untuk Australia, dengan mengeksport garam ke Indonesia maka keuntungan yang didapat yaitu tersedianya pasar baru bagi produksi garam Australia yang melimpah selain itu Australia juga dapat memperluas pasar internasionalnya.

Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa keuntungan yang didapat oleh suatu negara dalam melakukan spesialisasi adalah ketika suatu negara tidak dapat menghasilkan suatu barang dan jasa di dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhannya akan mengimpor barang dan jasa tersebut. Apabila suatu negara dapat menghasilkan barang dan jasa secara berlebih, untuk bisa mendatangkan suatu devisa

maka barang dan jasa akan di ekspor ke negara yang kekurangan atas barang dan jasa tersebut (Fitri & Purbadharmaja, 2015, p. 376).

1. Perbedaan Teknologi dalam Proses Pembuatan Garam di Indonesia dan Australia

Perdagangan bisa menjadi menguntungkan apabila negara-negara memiliki kemampuan teknologi yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa. Teknologi mengacu pada teknik yang digunakan untuk mengolah sumber daya (tenaga kerja, modal, tanah) menjadi *output*. Teknologi merupakan suatu perubahan dalam fungsi produksi yang nampak dalam teknik produksi, dan merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi. Jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang dicapai akan menghasilkan barang dan jasa yang lebih *efisien* dan *efektif*. *Efisiensi* dan *efektifitas* berarti menghasilkan barang lebih produktif dengan biaya produksi yang lebih rendah, karena teknologi merupakan alat penting untuk menganalisis suatu keputusan yang dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas tenaga kerja dan meminimalkan biaya produksi (Winarsih, Baedhowi, & Bandi, 2014, p. 91).

Dalam proses pembuatan garam, Australia menggunakan metode yang disebut *solar evaporation* (*metode dengan mengandalkan penyinaran panas matahari secara langsung*) atau penguapan matahari, metode ini juga digunakan dalam pembuatan garam di Indonesia. Namun yang membedakan antara Australia dan Indonesia dalam menggunakan metode ini ialah, air laut yang digunakan oleh Australia sudah terjamin bersih karena diambil menggunakan pipa ke laut hingga kedalaman 5 (km) (Baihaki, 2013, p. 5). Air garam laut tersebut kemudian dipompa langsung dari lautan ke kolam dangkal. Kolam-kolam yang dimiliki Australia sangat luas.

Air laut tersebut kemudian diuapkan untuk membuat garam. Untuk menguapkan air laut, ia dipompa dari satu kolam

ke kolam berikutnya, sementara sinar matahari alami dan angin mengeringkan air laut dan menghasilkan air menjadi semakin terkonsentrasi. Tahap selanjutnya yaitu proses kristalisasi, Ketika air garam ini jenuh dengan garam (natrium klorida) kemudian dipompa kembali ke dalam kolam kristalisasi di mana penguapan lebih lanjut menyebabkan Sodium Chloride (NaCl) murni mengkristal sebagai deposit padat. Air garam yang tersisa setelah sebagian besar garam mengkristal disebut *bitterns*, dan ini dikembalikan ke laut (Rio Tinto, n.d.). Sekitar setahun sekali, masing-masing alat kristalisasi dipanen oleh pemanen mekanis setelah 20 hingga 40 sentimeter garam diendapkan. Kemudian garam endapan tersebut dibawa oleh truk atau belt conveyer untuk diproses atau disimpan di luar ruangan dalam tumpukan besar, biasanya ada banyak ukuran kristal garam pada tahap ini. Setelah itu, garam dicuci dua kali menggunakan larutan garam jenuh. Garam kemudian diangkut ke pabrik dan dikeringkan dengan panas untuk menghilangkan uap air setelah itu garam disaring dan dihancurkan menjadi berbagai ukuran sebagai langkah terakhir sebelum dikemas dan siap mengirim (SAXA).

Sedangkan di Indonesia, garam diproduksi dengan cara menguapkan air laut pada sebidang tanah pantai dengan bantuan angin dan sinar matahari sebagai sumber energi penguapan. Pemisahan garam dengan pasir dilakukan dengan proses pencucian dengan air laut bersih pada sebuah bak beton yang kemudian untuk selanjutnya dilakukan penjemuran dalam keadaan cuaca normal memerlukan waktu dua hari. Total areal pergaraman rakyat di seluruh Indonesia relatif luas namun tersebar diberbagai macam daerah sehingga kualitas garam yang dihasilkan bervariasi, selain itu tambak-tambak yang ada di Indonesia tidak dilapisi oleh terpal sehingga sebagian besar garam yang dihasilkan kotor (Kemala, 2013, p. 34). Semua proses dalam pembuatan garam di Indonesia dilakukan secara manual dimulai dari proses produksi hingga proses distribusi tanpa bantuan teknologi yang canggih seperti di Australia (Kumparan NEWS, 2017).

Gambar 4.1 Perbandingan Proses Pembuatan Garam di Indonesia dan Australia



Sumber: (Tehnik Kimia Indonesia, 2014)

2. Perbedaan Iklim di Indonesia dan Australia

Dalam proses pembuatan garam dengan menggunakan metode solar evaporation dibutuhkan dukungan iklim yang baik. Di Indonesia, curah hujan di area produksi garam pada musim kemarau berkisar 100-300 mm per musim dengan tingkat kelembaban 60%-80% yang mengakibatkan hasil proses produksi garam berkualitas rendah. Berbeda dengan di Australia, curah musim hujan pada musim kemarau hanya 10-100 mm dengan tingkat kelembaban 30-40%, sehingga iklim ini sangat cocok dengan metode solar evaporation. Selain itu, musim kemarau dengan paparan panas tinggi berlangsung relatif pendek yaitu hanya 3-4 bulan, sedangkan di Australia paparan sinar matahari dapat mencapai 11 bulan pertahun (Hanung, 2018). Proses dengan metode evaporation yang membutuhkan panas matahari dalam proses penguapan menjadikan Indonesia yang menggunakan metode ini memproduksi garam dalam jumlah dan kualitas yang rendah.

3. Keterbatasan Sumber Daya Alam

Meskipun Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.093 kilometer dan merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, namun yang memenuhi syarat sebagai lokasi tambak hanyalah sebesar 26.024 ha. Hal ini dikarenakan dalam memproduksi garam, penentuan tambak turut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu air laut dan tanah lokasi tempat garam diproduksi. Produksi garam di Indonesia hanya dilakukan dengan memanfaatkan air laut, berbeda dengan di Australia, meski hanya memiliki garis pantai sepanjang 25.760 km, namun produksi garam tidak hanya dengan memanfaatkan air laut akan tetapi juga dari danau air asin dan danau garam kering (playa) yang berada di daerah gurun (Surono, 2011). Garam Australia sudah terbentuk dari ribuan tahun yang lalu sehingga Australia hanya perlu untuk mengeruknya saja.

Keterbatasan akan sumber daya ini berpengaruh pada jumlah produksi yang dihasilkan. Lahan tambak garam yang dimiliki Indonesia tidak mampu mencukupi kebutuhan garam nasional dalam negeri, lahan yang tersebar di berbagai macam daerah tersebut hanya mampu memproduksi 1-2 juta ton pertahunnya, berbeda dengan Australia, seluruh industri garam dikelola oleh perusahaan besar yang menyebabkan produksinya stabil. Satu perusahaan industri Australia seperti Dampier mampu memproduksi garam sebesar 4 juta ton. Jumlah tersebut melebihi jumlah yang bisa dihasilkan oleh Indonesia (Jamil, Tinaprilla, & Suharno, 2017, p. 522).

Adapun hukum keunggulan komperatif dari David Ricardo juga melatarbelakangi terjadinya liberalisasi dalam sistem perdagangan internasional. Perdagangan internasional tumbuh dengan cepat dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan dikarenakan liberalisasi perdagangan dan investasi membuat penurunan tarif, kuota, pengendalian mata uang, dan hambatan terhadap arus barang dan modal internasional lainnya. Kebijakan liberalisasi sendiri adalah kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara yang mencerminkan

pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal atau terbuka (Nongsina, 2007).

Pada tanggal 24 februari 1950 Indonesia turut berpartisipasi dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATT ini menjadi bukti yang menandai masuknya liberalisasi di Indonesia. Partisipasi ini dilatari oleh keinginan untuk memetik manfaat dengan terbukanya peluang pasar internasional dalam kerangka perdagangan multilateral bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, peran GATT semakin diperdalam dengan dibentuknya World Trade Organization (WTO) pada Putaran Uruguay. Kemudian, Indonesia meratifikasi perjanjian dengan WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 yang berisi tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia.. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa Indonesia telah ikut dalam lingkaran liberalisasi perdagangan Internasional. Dengan demikian WTO akan menerapkan aturan-aturan perdagangan internasional terhadap anggota-anggotanya (Rahmadani, 2016).

World Trade Organization (WTO) sendiri adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengawasi dan meliberalisasi perdagangan internasional. Inti dari GATT adalah pertama, jika ingin mengatur arus barang, pakailah tarif dan jangan menggunakan non-tariff barrier (NTB); kedua, turunkan tarif; ketiga, jangan diskriminatif. Sejatinya WTO sendiri dibentuk dengan tujuan agar dapat menciptakan suatu sistem perdagangan yang bebas dan juga adil dalam sistem internasional. Termasuk didalamnya terdapat liberalisasi perdagangan di sektor pertanian yang seyogyanya menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa diantaranya seperti produk pangan lokal kalah bersaing dengan produk impor, akibatnya disinyalir dapat menciptakan ketergantungan impor.

Dengan verifikasi keikutsertaan tersebut, maka liberalisasi perdagangan pun semakin terbuka. Dengan adanya liberalisasi, setiap negara diharapkan memperoleh peningkatan dalam penjualan eksportnya setelah hambatan non-tarif dan tarif

dikurangi. Sehingga, setiap negara yang berpartisipasi perlu untuk berupaya menata kembali ekonomi di dalam negerinya dengan tujuan akhir untuk memperoleh peningkatan jumlah ekspor. Namun, peningkatan jumlah ekspor yang terjadi di satu negara dapat juga berarti bahwa terjadinya peningkatan impor bagi negara yang dituju.

Sejak tahun 1990-an Indonesia sudah melakukan impor garam, aktifitas impor ini tidak terlepas dari adanya perdagangan bebas. Melalui WTO diharapkan hambatan dalam perdagangan dikurangi salah satunya adalah pada sektor pertanian. Liberalisasi sektor pertanian ini tertuang didalam *Agreement of Agriculture (AoA)*. Melalui liberalisasi pertanian ini, diharapkan setiap negara mau menghapus tarif dan subsidi pertanian sehingga produk impor dapat bersaing didalam suatu negara. Kebijakan ini membuat produk impor membanjiri pasar domestik, produk dalam negeri tidak mampu bersaing dan pada akhirnya mengharuskan untuk terus mengimpor (Tanaem, 2015).

Bukti dari adanya penghapusan hambatan dalam perdagangan dikemukakan oleh Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam kurun waktu 2003-2012, terjadi penurunan tarif bea masuk pada komoditas garam. Garam konsumsi dikenakan bea 5 persen dan garam industri dikenakan bea masuk sebesar 10 persen. Namun, versi berbeda diberikan oleh Departemen Perdagangan yang menunjukkan bahwa semua garam impor, baik untuk tujuan konsumsi maupun industri tidak dikenakan tarif masuk sama sekali. Hal ini ada kaitannya dengan kesepakatan yang dibuat dalam kerangka *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANFTA)*. Dalam kerjasama ini, disebutkan bahwa tarif yang dikenakan terhadap sejumlah produk unggulan Australia ke Indonesia secara bertahap akan dikurangi hingga menjadi 0% dan diberlakukan sejak tahun 2009-2010. Salah satu komoditas unggulan tersebut adalah garam (Boenarco, 2012, p. 81).

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA) sendiri merupakan FTA regional yang bersifat

komprehensif yang menggunakan pola *single undertaking*. FTA regional ini terbentuk sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan yang membuat negara-negara membentuk suatu blok kerjasama ekonomi antar negara yang terletak pada suatu kawasan tertentu. Pembentukan AANZ-FTA dimulai sejak disepakatinya *Joint Declaration of the Leaders ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit* pada tanggal 30 november 2004 di Vientiane, Laos yang di dalamnya tertuang *Guiding Principles for Negotiation on ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Area*. Kemudian dilanjutkan proses negosiasi yang dimulai pada tahun 2005. Setelah melalui 15 putaran perundingan, persetujuan AANZ-FTA diselesaikan pada bulan agustus 2008 dan ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN, Australia, dan Selandia Baru pada tanggal 27 februari 2009 di Hua Hin, Thailand. AANZ-FTA ini secara progresif meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan barang diantara para pihak melalui inter alia (antara lain), penghapusan progresif hambatan tarif dan non tarif secara substansial pada seluruh perdagangan barang berdasarkan *normal track, dan sensitive track* (Burmansyah, 2014, pp. 44-45).

Akibat dari dibentuknya AANZ-FTA ini ialah garam impor dari Australia yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan sejak diratifikasinya perjanjian ini oleh Indonesia pada tahun 2011. Hal ini terjadi sebagai akibat dari perwujudan perdagangan bebas dalam bentuk penurunan atau pembebasan tarif bea masuk antar anggota blok ekonomi (dalam hal ini anggota-anggota AANZ-FTA) dan tetap membebaskan tarif terhadap negara-negara yang bukan anggota AANZ-FTA.

Tabel 4.1 Perkembangan Tarif Bea Masuk Garam Impor dari Anggota Non-AANZ-FTA dan Anggota AANZ-FTA Tahun 2010-2015 (%)

Asal Impor	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Non-AANZFTA	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
AANZFTA	10,00	10,00	9,50	8,25	4,50	3,25

AANZFTA mewajibkan setiap anggota untuk mengimplementasikan penurunan tarif bea masuk antar anggota AANZFTA. Dari table diatas dapat dilihat bahwa, tarif bea masuk komoditas garam impor untuk anggota non-AANZFTA secara rata-rata bernilai tetap selama periode 2010-2015. Sedangkan Tarif bea masuk komoditas garam untuk anggota AANZFTA mulai menurun selama periode 2011-2015. Perbedaan tarif bea masuk tersebut menyebabkan pangsa pasar garam impor Indonesia produk dari AANZFTA mengalami peningkatan. Perubahan tarif bea masuk dalam kerangka AANZFTA pada komoditas garam akan berdampak terhadap perubahan harga garam impor AANZFTA. Harga garam impor dari anggota AANZFTA akan menjadi semakin murah. Perubahan harga tersebut selanjutnya berdampak terhadap perubahan permintaan garam impor di Indonesia. Perubahan permintaan garam impor tersebut dapat berupa peningkatan atau permintaan baru komoditas garam yang diimpor (Nugraha, 2018, p. 7).

Diberlakukannya perjanjian ASEAN-Australia dan New Zealand (AANZFTA), sejumlah produk ekspor Indonesia menikmati tarif 0%. Pada tahun pertama berlakunya perjanjian, Oktober 2009, sebanyak 93% ekspor Indonesia yang masuk ke pasar Australia telah menikmati tariff bea masuk 0 persen. Kemudian tahun 2010, bea masuk 0% dinikmati 98,1 persen

total ekspor Indonesia. Ini merupakan komitmen dari Australia sendiri. Sedangkan Indonesia berkomitmen untuk membebaskan bea masuk 0% terhadap kurang lebih 85% dari pos tarif Australia secara bertahap dalam jangka waktu 2009-2014 (normal track). Implementasi AANZFTA bergantung pada kecepatan ratifikasi dari 12 negara yang masuk dalam perundingan. Pada tahun 2009, terdapat beberapa produk impor dari Australia yang akan mendapatkan bea masuk 0%, di antaranya binatang hidup termasuk sapi, ikan, udang, mentega, telur, keju, pohon-pohon hidup, garam lainnya, dan produk karet. Sebelumnya, produk impor tersebut dikenakan bea masuk 5 – 10% (BKF Kemenkeu, 2012, pp. 116-117).

Untuk lebih mempererat hubungan antar kedua negara, Australia dan Indonesia sepakat untuk membuka lebih lebar jalan bagi hubungan kerjasama bilateral kedua negara, baik dalam bidang keamanan, politik, ekonomi dan pembangunan. Terbentuknya *Free Trade Agreement* (FTA) antara ASEAN dengan Australia dan New Zealand menjadi landasan bagi Indonesia-Australia dalam peningkatan dan penajaman hubungan bilateral perdagangan kedua negara dalam kerangka FTA bilateral. Dengan adanya *Indonesia-Australia Free Trade Agreement* (IAFTA) meningkatkan peluang kerjasama perdagangan dan investasi bagi kedua negara, baik melalui peningkatan proyek kerja sama ekonomi maupun membuka pasar potensial kedua negara. Diharapkan dengan adanya IAFTA dapat meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral mengingat wilayah geografis kedua negara berdekatan (Anonim, 2010, pp. 14-15).

Selain itu, Indonesia dan Australia mengumumkan untuk memulai negosiasi Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Keputusan untuk memulai negosiasi merupakan kelanjutan dari tujuan bersama yang tercantum dalam Pernyataan Bersama Maret 2010 untuk meningkatkan volume investasi dan perdagangan bilateral. Kemitraan yang meliputi kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi yang akan memberikan kontribusi lebih lanjut bagi hubungan perdagangan dan investasi yang

lebih erat, berimbang dan saling menguntungkan bagi Indonesia dan Australia (Kedutaan Besar Australia Indonesia, 2010).

IA-CEPA bukanlah sebuah Free Trade Agreement (FTA) biasa, tetapi sebuah kemitraan komprehensif yang tidak hanya berisi perjanjian perdagangan barang, jasa dan investasi, tetapi juga kerja-sama ekonomi yang lebih luas (Vocational Education Training (VET); Higher Education; Health Sector). Kemitraan baru Indonesia-Australia diarahkan membentuk "*economic powerhouse*" di kawasan, dengan mengawinkan kekuatan kedua negara. Konsep dari '*Economic Powerhouse*' itu sendiri adalah kolaborasi kekuatan ekonomi untuk mendorong produktifitas produk industri dan pertanian, dan meningkatkan ekspor ke pasar negara ketiga. Kedua negara dapat berkontribusi lebih besar pada '*global value chains*' untuk memasok kebutuhan global. Indonesia diproyeksikan menjadi manufacturing powerhouse (pusat pengolahan), dengan kemudahan akses berbagai bahan baku dan penolong murah serta berkualitas dari Australia, sebagai contoh impor garam sebagai bahan baku bagi industri (Direktorat Perundingan Bilateral Ditjen. Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, 2018).

Prinsip dasar dari kemitraan IA-CEPA sendiri adalah saling menguntungkan (*Win-Win*) secara berimbang. Kemitraan ini akan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Australia dalam jangka waktu yang Panjang. IA-CEPA sendiri tidak seperti FTA lainnya, IA-CEPA memiliki kerja sama "*early outcomes*" yang diimplementasikan tanpa menunggu selesainya perundingan. Perjanjian dagang yang terjalin antara Indonesia-Australia turut mempengaruhi laju masuknya garam impor di dalam negeri. Perjanjian dagang ini menginisiasi garam impor menjadi murah dan mudah untuk dilakukan (Khairunnisa, 2011, p. 2). Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah garam impor yang masuk dari Australia ke Indonesia.

4.2 Tabel Impor Komoditas Garam Berdasarkan Negara Asal Tahun 2010-2015 (Ton)

No	Tahun	Negara		
		Australia	India	Tiongkok
1	2010	1.602.880	454.629	20.157
2	2011	1.778.140	1.021.513	180
3	2012	1.648.541	565.731	5.980
4	2013	1.588.514	330.750	496
5	2014	2.004.025	235.736	24.471
6	2015	1.489.582	333.731	37.404

Sumber : Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Australia sebagai importir garam utama bagi Indonesia, hal ini didasarkan karena Indonesia dan Australia memiliki hubungan perdagangan bebas bilateral sehingga garam dari Australia bebas masuk kepasar Indonesia tanpa dikenakan tarif yang besar, selain itu kedekatan wilayah yang dimiliki oleh Indonesia dan Australia juga menjadi faktor Indonesia lebih memilih untuk mengimpor garam dari Australia. Melalui perdagangan bebas bilateral ini, Indonesia dan Australia dapat memperkuat hubungan antar negara, menjaga stabilitas kawasan dan menambah keuntungan ekonomi masing-masing pihak.

B. Kedekatan Geografis Antara Indonesia-Australia Sehingga Menghemat Biaya Impor

Seiring dengan perkembangan zaman, tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri karena ketidakmampuannya untuk memproduksi segala sesuatunya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut suatu negara secara otomatis harus melakukan kerjasama baik itu yang bersifat bilateral maupun multilateral. Hubungan bilateral didefinisikan sebagai suatu

bentuk kerjasama antar dua negara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan yang merupakan implementasi dari kebijakan nasional guna memenuhi kebutuhan domestik suatu negara, dimana negara manapun di dunia tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa mengadakan interaksi dengan negara lain.

Indonesia dengan Australia yang bertetangga dapat melakukan hubungan kerjasama yang akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Baik Indonesia dan Australia dapat menjalin hubungan bilateral sebagai langkah untuk mensejahterkan kehidupan warga negara nya masing-masing. Dengan adanya hubungan bilateral, maka terciptalah kerjasama bilateral yang pada umumnya menghasilkan sebuah transaksi yang berlangsung berulang-ulang melalui aktifitas perdagangan internasional dan investasi. Negara yang melakukan perdagangan internasional didasari oleh dua alasan utama: pertama, negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain. Bangsa-bangsa, sebagaimana individu-individu dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan-perbedaan mereka melalui instrumen yang telah mereka sepakati sebelumnya. Kedua, negara-negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomis dalam produksi (Hilmi, 2016, p. 9).

Indonesia meskipun sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan yang dapat dijadikan sebagai garam, namun faktanya kebutuhan akan garam didalam negeri belum mampu untuk dipenuhi secara mandiri oleh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti produksi didalam negeri yang tidak stabil dan bergantung kepada cuaca, cara memproduksi garam yang masih terbilang tradisional, serta lahan-lahan yang tersebar di beberapa daerah yang berupa petak-petak kecil sehingga menghasilkan garam dengan kualitas yang berbeda-beda. Sedangkan, garam yang dibutuhkan didalam negeri khususnya untuk garam industri membutuhkan garam dengan kualitas yang tinggi.

Maka, guna mengatasi kekurangan yang dialami oleh Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan nasionalnya pada sektor garam, Indonesia dalam kacamata hubungan

internasional melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung atas kepentingan nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa tinjauan dalam perspektif ekonomi politik, seperti memenuhi kebutuhan nasional akan garam dapat melakukan kebijakan-kebijakan melalui impor garam dari negara-negara penghasil garam (Afif, 2018, pp. 10-11).


Salah satu negara produsen garam dunia adalah Australia. Australia menghasilkan garam dengan lama proses produksi lebih lama yaitu 3-4 bulan berbeda dengan Indonesia yang hanya memakan waktu 3-4 hari apabila cuaca kering normal. Proses pengolahan garam di Australia dilakukan melalui beberapa tahap dengan skala industri yang modern yang didukung dengan luasnya lahan pengolahan garam yang mencapai puluhan ribu hektar yang dapat menghasilkan garam dengan ketebalan mencapai 7 meter dan benar-benar mengkristal sehingga garam yang dihasilkan berkualitas tinggi. Selain itu, garam yang dihasilkan oleh Australia tidak hanya berasal dari laut namun juga berasal dari air danau asin dan danau garam kering (playa) yang berada di daerah gurun (Sutianto, 2015).

Untuk melakukan aktifitas impor ini maka dibutuhkanlah kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara penghasil garam baik dalam rangka kerjasama bilateral maupun multilateral. Indonesia menjalin kerjasama dalam hal impor garam dengan beberapa negara seperti Tiongkok, India, Selandia Baru, dan Australia. Akan tetapi, dominasi dari garam impor yang masuk ke Indonesia sebagian besar berasal dari Australia. Adapun pertimbangan Indonesia dalam membeli garam impor dari Australia selain karena hubungan antar kedua negara yang sudah terjalin lama yaitu sejak paska kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Australia merupakan salah satu negara yang memberikan dukungan bagi perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Selain itu, Australia adalah salah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 (Kedutaan Besar Republik Indonesia).


Adapun faktor lain yang menyebabkan Indonesia untuk lebih memilih mengimpor garam dari Australia ialah karena jarak. Impor garam dari negara lain seperti Tiongkok dan India dipandang tidak ekonomis karena lamanya perjalanan dan biaya transportasi yang akan dikeluarkan menjadi lebih mahal. Australia berada dibelahan bumi bagian selatan antar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia yang berada di Benua Asia ini berada di sebelah utara Australia. Australia saling berbagi wilayah lautan dengan negara-negara tetangganya yang terdekat salah satunya adalah Indonesia. Pada titik batasnya yang terdekat, Indonesia dan Australia hanya terpisah jarak beberapa kilometer saja (Lembaga Australia Indonesia).

Dekatnya wilayah laut antara Indonesia dan Australia ini bahkan menyebabkan Indonesia dan Australia berbagi perbatasan maritim di Samudera Hindia. Indonesia-Australia berbagi wilayah di seberang laut Australia yaitu Pulau Christmas dan Pulau Jawa. Pulau Christmas ini berada di seberang laut Australia yang terletak di Samudera Hindia dan hanya berjarak 344 km di sebelah selatan pantai selatan Jawa. Berdasarkan pada hukum laut internasional dalam pasal 12 UNCLOS, Pulau Christmas milik Australia ini berhak untuk menghasilkan berbagai macam zona maritime. Klaim dari Australia ini meluas ke garis tengah, sedangkan klaim dari Indonesia yaitu berdasarkan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang memperpanjang 200 mil laut dari pantai Jawa yang hanya memungkinkan "gelembung" teritorial laut 12 mil laut disekitar Pulau Christmas (Australasian Legal Information Institute, 1997). Hal ini memungkinkan nelayan-nelayan dari Indonesia boleh untuk melaut di sekitar Pulau Christmas. Berikut adalah gambar perbatasan maritime antara Indonesia-Australia;

Gambar 4.2 Batas Maritim Indonesia-Australia



Gambar 4.3 Batas Maritim Indonesia-Australia (Selatan Pulau Jawa)



Perjanjian perbatasan maritim antara Australia-Indonesia meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Perairan kedua negara ini membentang luas dari Selat Torres hingga sampai pada perairan Nusa Tenggara Barat

(NTB) dan Pulau Christmas (Patmasari, Artanto, & Rimayanti, 2016, p. 18). Dengan kedekatan wilayah geografis ini maka dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan oleh Indonesia untuk melakukan impor garam dari Australia. Jarak yang akan ditempuh oleh kapal-kapal yang mengangkut garam dari Australia lebih pendek dari pada jarak yang akan ditempuh oleh kapal-kapal yang mengangkut garam dari negara lain seperti India dan Tiongkok.

Kapal-kapal pengangkut barang yang berasal dari Townsville Australia hanya memakan waktu kurang lebih 10 hari untuk bisa sampai di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Kapal-kapal tersebut dapat masuk langsung ke Indonesia melalui rute ke Sorong (Papua Barat) dan langsung dilanjutkan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Townsville sendiri merupakan sebuah kota terbesar yang terletak di Australia bagian utara, pelabuhan dari kota ini sendiri merupakan pintu gerbang utama bagi ekspor industri pertanian, pertambangan, dan peternakan yang termasuk didalamnya komoditas berupa garam. Berbeda dengan jalur yang di tempuh dari Tiongkok yang harus melewati Malaysia dan Singapura (detikfinance, 2015). Meski hubungan antara Indonesia dan Australia beberapa kali memanas, namun karena kedekatan geografis antara kedua negara ini membuat kedua negara tidak bisa untuk saling mengabaikan satu sama lain, sehingga kedekatan geografis ini selalu menjadi pertimbangan bagi Indonesia dan Australia untuk melakukan normalisasi hubungan bilateral. Kedekatan geografis ini memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara dalam berbagai macam bidang salah satunya adalah bidang ekonomi.